



P U T U S A N
No. 472/Pid.B/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUMUN Bin DULHADI (Alm) ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / Tahun 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gondang, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh tani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **GUMUN Bin DULHADI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “ **Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau**



-2-

memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi ”

sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUMUN Bin DULHADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tulisan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa.

Bahwa terdakwa GUMUN Bin DULHADI (alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2011 bertempat di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, berupa permainan judi togo gelap (togel).

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa GUMUN Bin DULHADI (Alm) selesai melayani penjualan nomor toto gelap (togel) dimana permainan toto



-3-

gelap (gelap) tersebut termasuk permainan judi karena digantungkan pada sesuatu sifatnya untung-untungan sebab apabila nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi Bandar, dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer yang akan menyerahkan hasil penjualannya kepada pengepulpunya yaitu Saudara PITOYO (masih dalam penncarian Pihak Kepolisian) dan dari hasil setoran penjualan judi toto gelap (togel) itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% (lima belas persen), secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Polsek Plosoklaten yaitu saksi KATIJAN dan saksi SUPAR yang langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang berupa 2 (dua) lembar kertas berisi catatan nomor togel Singapura serta uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah), saat ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperoleh terdakwa untuk ikut dalam usaha permainan judi toto gelap (Togel) sebagai pengecer tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang biktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Plosoklaten guna menjaalani pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 303 ayat (1)**

ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan



-4-

tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. KATIJAN 2. SUPAR** untuk didengar keterangannya dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **1. KATIJAN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wib di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berdasarkan informasi dari masyarakat ada perjudian jenis togel di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama SUPAR lalu mendatangi tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian togel ;
- Bahwa saksi lalu melakukan pengintaian dan mendapatkan terdakwa telah selesai menjual togel yang akan di setor ke sdr. PITOYO (DPO) selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti 2 (dua) lembar kertas berisi catatan nomor togel Singapura serta uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pengepul PITOYO dan masih DPO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara main perjudian togel pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tindakannya untuk merekap, untuk mendapatkan keuntungan apabila penombok memasang dua angka (BT) dan cocok maka penombok mendapat kelipatan keuntungan 60 kali dari uang yang ditombokkan, tiga angka (KOP) akan mendapatkan kelipatan keuntungan 300 kali dari uang yang ditombokkan dan empat angka mendapatkan kelipatan keuntungan 2000 kali tetapi apabila angka undian yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang maka penombok dianggap kalah dan



-5-

uang penombok menjadi keuntungan Bandar ;

- Bahwa komisi yang didapat tersakwa sebesar 15 % dari seluruh hasil penjualan togel dalam setiap kali putaran ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
 - Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
 - Bahwa cara pembayarannya apabila ada penombok yang menang akan dilakukan pada hari itu juga dan uang pembayarannya akan diantar oleh PITOYO (DPO) kepada terdakwa dan terdawalah yang menyerahkan kepada penombok yang menang ;
 - Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti yang didapat pada waktu terdakwa ditangkap (ditunjukkan) ;
2. Saksi 2. **SUPAR** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wib di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berdasarkan informasi dari masyarakat ada perjudian jenis togel di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama **KATIJAN** lalu mendatangi tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian togel;
 - Bahwa saksi lalu melakukan pengintaian dan mendapatkan terdakwa telah selesai menjual togel yang akan di setor ke sdr. PITOYO (DPO) selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti 2 (dua) lembar kertas berisi catatan nomor togel Singapura serta uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan



-6-

ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pengepul adalah PITOYO dan masih DPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara main perjudian togel pembeli 6ating lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tindasanannya untuk merekap, untuk mendapatkan keuntungan apabila penombok memasang dua angka (BT) dan cocok maka penombok mendapat kelipatan keuntungan 60 kali dari uang yang ditombokkan, tiga angka (KOP) akan mendapatkan kelipatan keuntungan 300 kali dari uang yang ditombokkan dan empat angka mendapatkan kelipatan keuntungan 2000 kali tetapi apabila angka undian yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang maka penombok dianggap kalah dan uang penombok menjadi keuntungan Bandar ;
- Bahwa komisi yang didapat tersakwa sebesar 15 % dari seluruh hasil penjualan togel dalam setiap kali putaran ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari Negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa cara pembayarannya apabila ada penombok yang menang akan dilakukan pada hari itu dan uang pembayarannya akan diantar oleh PITOYO (DPO) kepada terdakwa dan terdawalah yang menyerahkan kepada penombok yang menang ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel berapa 5 (lima) kali yaitu hari :
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang didapat pada waktu terdakwa ditangkap (ditunjukkan) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak



-7-

keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wib di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada waktu itu ada orang yang membeli toto gelap dan terdakwa layani kemudian pada saat terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan toto gelap pada PITOYO (DPO) di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan oleh petugas 2 (dua) lembar kertas berisi catatan nomor togel Singapura serta uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa tindakan petugas pada terdakwa menangkap dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa yang menjadi pengepul PITOYO dan masih DPO ;
- Bahwa cara main perjudian togel terdakwa menunggu para penombok judi togel yang datang kemudian Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tinasannya untuk merekap, untuk mendapatkan keuntungan apabila penombok memasang dua angka (BT) dan cocok maka penombok mendapat kelipatan keuntungan 60 kali dari uang yang ditombokkan, tiga angka (KOP) akan mendapatkan kelipatan keuntungan 300 kali dari uang yang ditombokkan dan empat angka mendapatkan kelipatan keuntungan 2000 kali tetapi apabila angka undian yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang maka penombok dianggap kalah dan uang penombok menjadi keuntungan Bandar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

-8-

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa komisi yang terdakwa dapat sebesar 15% dari seluruh hasil penjualan togel dalam setiap kali putaran ;
- Bahwa Terdakwa dalam seminggu menjual togel berapa kali 5 (lima) kali yaitu hari :
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi catatan nomor togel Singapura serta uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wib di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada waktu itu menjual toto gelap diteras depan rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas 2 (dua) lembar kertas berisi catatan nomor togel Singapura serta uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar tindakan petugas pada terdakwa menangkap dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa benar yang menjadi pengepul adalah PITOYO dan masih DPO ;
- Bahwa benar cara main perjudian togel terdakwa menunggu para penombok judi togel kemudian Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tinasannya untuk merekap, untuk mendapatkan keuntungan apabila penombok memasang dua angka (BT) dan cocok maka penombok mendapat kelipatan keuntungan 60 kali dari uang yang ditombokkan, tiga angka (KOP) akan mendapatkan kelipatan keuntungan 300 kali dari uang yang ditombokkan dan empat angka mendapatkan kelipatan keuntungan 2000 kali tetapi apabila angka undian yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang maka penombok dianggap kalah dan uang penombok menjadi keuntungan Bandar ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa benar komisi yang didapat sebesar 15 % dari seluruh hasil penjualan togel dalam setiap kali putaran ;
- Bahwa benar dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari :
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** disusun secara tunggal yang unsur-unsur :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



-10-

untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

4. Unsur tanpa mendapatkan izin ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah membenarkan semua identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (larangan / keharusan) dibandingkan dengan kealpaan (culpa). ;

Menurut penjelasan memori van toetlichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetwens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Dalam perkara ini dengan sengaja memperhatikan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa dengan kesadarannya telah menjual kupon putih atau togel dengan tanpa



-11-

ijin dari pejabat yang berwenang, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wib di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;

- Bahwa atas jasanya menjual nomor kupon putih / togel terdakwa memperoleh komisi dari 11okum11 sebesar 15 % dari nilai uang yang dapat terdakwa setor ke 11okum11 ; Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 11okum ;

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta 11okum yaitu :

- Terdakwa dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual kupon putih atau togel dengan cara terdakwa menunggu para penombok yang membeli togel, setelah itu terdakwa mencatat nomor tombokan para penombok dengan menggunakan kertas, setelah itu rekapan nomor beserta uang tombokan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. PITOYO (DPO), dan nantinya apabila ada penombok yang menang maka PITOYO pada sore harinya akan mengantar hadiah / kemenangan ke tempat terdakwa dan nantinya terdakwalah yang akan membayar kepada penombok yang menang ;
- Bahwa pemenang dari perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut diperoleh berdasarkan untung-untungan belaka, dan mengacu hasil undian yang keluar dari Singapura ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut kepada masyarakat umum yang menghendaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

-12-

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut dalam satu minggu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu;
- Bahwa atas jasanya menjual togel terdakwa mendapat komisi dari Bandar sebesar 15% dari nilai uang yang dapat disetor ke bandar ;

Dengan demikian unsur “ **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Bahwa dalam menjual togel terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Dengan demikian unsur “ **tanpa mendapatkan ijin** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-13-

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal **303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **GUMUM Bin DULHADI (alm)** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
permainan judi” ;

2. Menjatuhkan

-14-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tulisan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **SENIN, tanggal : 22 Agustus 2011** oleh kami, **BADRUN ZAINI, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR K DAYA, SH.MH.** dan **TEGUH SANTOSO, SH** masing-masing sebagai Hakim hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YAYUK TRI SUSILOWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **BAMBANG SUPARYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

YUNIZAR K DAYA, SH.MH.

BADRUN ZAINI, SH.MH.

Hakim anggota II

TEGUH SANTOSO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po. Box. 163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDIRI – 64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 472 / Pid. B / 2011 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUMUN Bin DULHADI (Alm) ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / Tahun 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gondang, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh tani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Mendengardsb ;

Menimbangdsb ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **GUMUN Bin DULHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan

-2-

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan tulisan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SENIN, tanggal : 22 Juni 2011, oleh kami : BADRUN ZAINI,SH.MH. Selaku Hakim Ketua, YUNIZAR K DAYA,SH.MH. dan TEGUH SANTOSO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh : Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh: YAYUK TRI SUSILOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : BAMBANG SUPARYANTO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. YUNIZAR K DAYA, SH.MH.

BADRUN ZAINI, SH.MH.

2. TEGUH SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Tuntutan : **03 Maret 2011**

Isi Tuntutan :

3. Menyatakan terdakwa **JUMADI Bin KASIRAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 (1) UURI Nomor : 7 Tahu 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan isi tombokan penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Tanggal Putusan : **10 Maret 2011**

Isi Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa : **JUMADI BIN KASIRAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan isi tombokan penombok, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)